Al-Ilm
Jurnal Pendidikan dan Hukum
Vol.5. No.2. 2023
p-ISSN 2685-175XI
e-ISSN 2797-3204

Tren *Living Together* Dikalangan Anak Rantauan Dalam Konteks Perubahan Etika Relasi Era Digital

Husniati
Universitas Ibrahimy
Email: husniaty09@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena *living together* di kalangan anak rantauan semakin meningkat seiring dengan perubahan pola relasi dan pengaruh teknologi digital yang menormalkan kohabitasi melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika *living together* dalam konteks perubahan etika relasi generasi muda serta meninjau kedudukannya berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dengan menelaah jurnal, buku, dan literatur fikih kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan tinggal bersama dipengaruhi oleh faktor psikososial, tekanan ekonomi, kebutuhan afeksi, lingkungan tempat tinggal bebas, serta intensitas digital *intimacy* yang mempercepat kedekatan emosional. Media sosial juga berperan dalam memproduksi narasi romantis yang menormalisasi kohabitasi. Dari perspektif hukum Islam, *living together* dikategorikan sebagai praktik yang dilarang karena mengandung unsur khalwat, ikhtilāṭ, serta membuka peluang terjadinya zina sehingga bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa *living together* merupakan bentuk negosiasi identitas moral generasi digital yang muncul akibat lemahnya kontrol sosial, perubahan nilai, dan pengaruh budaya digital, sehingga diperlukan penguatan pendidikan moral keagamaan untuk merespons persoalan tersebut.

Kata kunci: Living Together, Anak Rantuan, Etika Relasi, Hukum Islam.

ABSTRAK

The phenomenon of living together among young migrants is increasing in line with changes in relationship patterns and the influence of digital technology, which normalizes cohabitation through social media. This study aims to analyze the dynamics of living together in the context of changes in the ethical relationships of the younger generation and to review its position based on the perspective of Islamic law. This study uses a descriptive qualitative method through a literature review of journals, books, and contemporary fiqh literature. The results show that the decision to live together is influenced by psychosocial factors, economic pressures, emotional needs, a free living environment, and the intensity of digital intimacy, which accelerates emotional closeness. Social media also plays a role in producing romantic narratives that normalize cohabitation. From an Islamic law perspective, living together is categorized as a prohibited practice because it contains elements of khalwat, ikhtilāṭ, and opens up opportunities for zina, thus contradicting maqāṣid al-syarī'ah. The conclusion of the study confirms that living together is a form of moral identity negotiation among the digital generation that has emerged due to weak social control, changing values, and the influence of digital culture; therefore, strengthening moral-religious education is necessary to respond to this phenomenon.

Keywords: *Living Together, Children of Divorce, Relationship Ethics, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Di era kemajuan dan perkembangan era digital banyak sekali bermunculan persoalan-persoalan yang terjadi terutama kalangan anak rantauan, dimana saat ini sangat terlihat mengenai pegesaran nilai dan cara pandang terhadap relasi romantis dan rumah tangga yang disebabkan oleh dinamika sosial dan kultur yang cukup signifikan. Salah satu problem yang mencuat adalah adanya fenomena tren *living together* (tinggal bersama) tanpa adanya ikatan pernikahan secara resmi, yang mana hal ini bisa terjadi karena keberadaan mereka yang jauh dari tempat orang tua membuat kehidupannya terlepas dari pengawasan keluarga dan norma sosial yang ketat. Dalam konteks kemajuan zaman, hubungan intim tidak lagi sepenuhnya terikat oleh struktur sosial tradisional maupaun terikat secara resmi dalam pernikahan, melainkan berdiri atas dasar pilihan individual dan keinginan personal. Hal tersebut sangat terlihat mengapa anak rantauan lebih bebas berekpresi dan lebih bebas mengeskplorasi dari relasi yang sebelummnya dilarang, termasuk living together (Muniruzzaman, 2017).

Dinamika *living together* yang terjadi dikalangan anak rantuan terlihat sangat kompleks, karena situasi dan kondisi hidup mereka yang mandiri dapat menjadi peluang yang lebih besar terhadap kebebasan perilaku dan perbuatan sesuka hati tanpa memikirkan jangka panjang, hingga dapat memicu terciptanya kedekatan yang intens dengan pasangan. Ketika dukungan keluarga tidak lagi hadir secara fisik, pasangan menjadi sumber kedekatan dan rasa aman, mengakibatkan keputusan untuk tinggal bersama dan ini dipandang sebagai solusi parktis dan emosional. Beberapa studi menunjukkan tinggal jauh dari keluarga berpotensi membuat individu lebih mudah mengambil pola relasi yang berbeda dengan nilai yang berlaku dilingkungan asalnya, akantetapi dinamika ini tiadak hanya erjadi karena faktor kemandirian dan jarak, namun juga karena perkembangan digital yang merubah cara pandang anak rantuan dalam berinteraksi, berhubungan, dan mempertahankan kedekatan emosional (Santana et al., 2024).

Era digital telah melahirkan konsep *digital intimacy*, yaitu keintiman yang tumbuh melalui platform seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan *dating apps*. Interaksi intens melalui ruang digital membuat hubungan berkembang jauh lebih cepat tanpa proses seleksi sosial seperti relasi tradisional (Parsakia & Rostami, 2023). Anak rantauan yang kesepian mencari dukungan emosional kerap merasakan kedekatan mendalam hanya dalam waktu singkat, sehingga keputusan tinggal bersama menjadi lebih mudah terjadi. Normalisasi *cohabitation* atau *living together* melalui konten media sosial juga memperkuat persepsi bahwa tinggal bersama adalah hal yang wajar dan modern (Manasikana & Noviani, 2021). Sehingga pola relasi dalam gaya hidup di lingkungan modern dan digital *living together* dianggap sebagai pilihan hidup yang realistis dan setara dengan bentuk hubungan lainnya, oleh karenanya Pergeseran perspektif inilah yang memunculkan ketegangan nilai dalam diri anak rantauan.

Dalam hukum islam memandang relasi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram melalui kerangka konsep etis yang sangat kuat. Konsep pikih, *living together* termsuk perbuatan menyimpang yang mendekati *ikhtilat* dan *khawat*, dua hal tersebut menjadi pintu menuju perbuatan mendekati zina. Kemudian persoalan ini sangat berpengaruh dalam menjaga keturuanan (hifz al-nasl) dan menjaga kehormatan (hifz al-irdh) (Rozy & Nirwana An, 2022). Oleh sebab itu, tinggal bersama tanpa pernikahan dinaggap menyimpang dari batasan relasi sah dalam islam dan berpotensi menimbulkan kerancauan status sosial maupun moral. Pertentangan antara norma agama dan perilaku modern inilah menciptakan ruang problematis, tertutama bagi anak rantuan yang hidup dalam kultur perpindahan temapat maupaun wilayah permisif (Purnama & Tanjung, 2024)

Dengan demikian *living together* masih menimbulkan kontroversi di masyarakat Indonesia yang memegang nilai-nilai religius dan kultural yang kuat. Anak rantauan yang memilih tinggal bersama pasangan sering berhadapan dengan benturan antara nilai

budaya/religius dan kebutuhan personal akan kedekatan serta kenyamanan hidup sehari-hari. Perubahan etika relasi ini menegaskan adanya proses negosiasi moral yang terjadi dalam diri individu serta menunjukkan adanya transformasi etis di era digital (Mashdurohatun et al., 2025). Oleh karena itu kajian ini akan membahas secara khusus mengenai *living together* pada konteks anak rantauan dalam kerangka perubahan etika relasi di era digital**,** terutama bagaimana digitalisasi memengaruhi pola komunikasi, ekspektasi hubungan, proses pengambilan keputusan, serta normalisasi tinggal bersama dan bagiamana respon sereta pandangan hukum isalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskirptif dengan metode studi pustaka (*library resereach*) (Meleong, 2021). Metode ini dipilih karena persoalan yang diteliti berkaitan dengan perubahan etika relasi, konstruksi sosial, serta perspektif hukum Islam yang membutuhkan analisis tekstual dan interpretatif terhadap berbagai sumber ilmiah. Sumber data penelitian diperoleh dari artikel jurnal dari tahun 2017–2025, buku-buku sosiologi digital, karya ilmiah, disertasi yang kemudian dipilih berdasarkan relevansi dengan isu *living together atau khobitasi*, perubahan moral generasi digital, dan hukum Islam.Bagian ini memaparkan metode penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga penelitian ini terjawab.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pola *Living Together* Sebagai Tren Di Kalangan Anak Rantauan

Fenomena *living together* di kalangan anak rantau bukan lagi sekadar gejala sosial yang muncul secara spontan, tetapi merupakan hasil dari transformasi struktur sosial dan kultural yang lebih besar, seiring dengan perubahan gaya hidup dan teknologi komunikasi digital. Banyak anak rantauan yang mengalami pergeseran pola relasi ketika jauh dari keluarga dari kontrol komunal menuju kontrol individual. Perubahan ini membuka ruang kebebasan yang memungkinkan mereka membentuk relasi romantis yang lebih dekat dan intens, sehingga keputusan tinggal bersama pacar menjadi lebih mudah dilakukan. Mereka menganggap tinggal bersama sebagai bentuk komitmen praktis yang menawarkan kenyamanan emosional dan efisiensi ekonomi. Tinggal jauh dari keluarga membuat mereka harus memenuhi kebutuhan emosional melalui orang-orang yang berada dalam lingkungan sosial terdekat. Situasi ini memperkuat faktor ketergantungan emosional yang akhirnya mendorong keputusan untuk tinggal bersama (Suhandi & Jaafar, 2020).

Lingkungan tempat tinggal seperti kos bebas, apartemen, dan kontrakan campuran turut memperkuat peluang terjadinya *living together, dimana dapat* menyediakan ruang privat yang tidak tersentuh norma sosial desa asal. Kemudian fenomena ini diperkuat oleh data riset psikososial yang menyatakan bahwa anak rantauan cenderung mengembangkan pola relasi yang lebih bebas karena berada dalam ruang sosial yang minim pengawasan sosial langsung, dengan data temuan bahwa 37% responden pernah tinggal bersama pacar selama masa studi, meskipun mayoritas berasal dari keluarga religius yang menolak perilaku tersebut (Asfia & Ferial, 2023).

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai yang diinternalisasi sejak kecil dan realitas perilaku di lingkungan perantauan. Digital intimacy ini kemudian mempercepat proses kedekatan fisik, ketika relasi dianggap cukup stabil, sebagian remaja memilih opsi tinggal

bersama sebagai bentuk uji kecocokan atau *trial marriage*. Banyak yang berpendapat bahwa tinggal bersama dapat mengurangi risiko ketidakcocokan setelah menikah, hingga menganggap *kohabitasi* atau *living together* sebagai strategi untuk mengenal pasangan lebih jauh sebelum mengambil keputusan besar seperti pernikahan dan tidak dianggap sebagai bentuk penyimpangan moral. Hal ini menunjukkan adanya Pergesaran cara pandang yang semakin individualistik, sekaligus dipengaruhi oleh budaya global melalui media digital ((Wowor, 2024)).

Namun, pilihan tinggal bersama ini tidak selalu muncul sebagai keputusan tanpa direncanakan, melainkan melalui proses panjang berdiskusi dan menyesuaikan nilai yang dibawa dari kampung halaman. Banyak anak rantauan berasal dari keluarga yang religius atau konservatif, sehingga ketika mereka memilih *living together*, hal tersebut menunjukkan adanya kesepakatan identitas yang cukup kuat (Mernitz, 2018). Perubahan nilai tersebut lebih mudah terjadi di lingkungan perkotaan yang cenderung memberikan ruang lebih besar untuk ekspresi kebebasan personal. Selain itu Selain faktor geografis, ekonomi juga mempengaruhi keputusan *living together*. Banyak pasangan rantau yang menjadikan tinggal bersama sebagai strategi untuk mengurangi biaya kehidupan sehari-hari (Olorunfemi et al., 2025).

Peran digitalisasi semakin memperkuat terjadinya fenomena *living together*, hubungan yang dimulai dari media sosial sering bergerak cepat menuju kedekatan fisik karena intensitas komunikasi 24 jam. Chatting, video call, dan berbagi rutinitas harian secara daring menciptakan kedekatan emosional yang kadang tidak realistis. Banyak pasangan merasa cocok hanya dalam hitungan minggu, lalu memutuskan untuk tinggal bersama sebagai bentuk uji kecocokan ataupun komitmen instan. Dari sisi psikologis, anak rantauan menghadapi tekanan emosional seperti kesepian dan adaptasi lingkungan baru. Penelitian psikologi hubungan menemukan bahwa individu yang berada jauh dari keluarga lebih rentan membentuk *attachment* intens, sehingga hubungan romantis cepat mengarah pada *living together*. Selain itu, peningkatan *living together* juga terkait dengan melemahnya kontrol sosial keluarga akibat digitalisasi. Remaja dapat membangun relasi secara privat tanpa terdeteksi oleh orang tua dan bahkan keputusan untuk tinggal bersama sering kali terjadi secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan restu keluarga (baron (Neykova, 2024).

Transformasi Etika Relasi di Era Digital dan Normalisasi *Living Together*

Era digital membawa perubahan mendasar terhadap anak rantauan dalam memahami relasi, batas moral, dan keintiman. Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menjadi ruang besar di mana narasi romantis baru diproduksi, termasuk narasi yang menormalisasi tinggal bersama pasangan. Ketika konten *couple living together* menjadi konsumsi publik, persepsi moral generasi muda ikut bergeser, apa yang sering dilihat menjadi apa yang dianggap wajar. Sehingga Normalisasi visual ini membentuk persepsi bahwa *kohabitasi* bukan penyimpangan, tetapi bagian dari dinamika cinta masa kini. Indikator perubahan etika relasi generasi muda yang terjadi pada anak rantauan di era digital yang sebelumnya hubungan romantis dipandu oleh nilai keluarga, agama, dan komunitas, kini relasi dipandu oleh nilai individualitas, kenyamanan emosional, dan akses digital yang membentuk konstruksi relasi baru. Anak rantauan berada dalam posisi mengalami transformasi, karena mereka hidup di lingkungan di mana nilai tradisional tidak lagi menjadi kontrol utama. Sehingga platform digital membentuk cara baru remaja menegosiasikan batas kedekatan, di mana hubungan romantis berlangsung

secara intens (Fatiha et al., 2025).

Anthony Giddens menyebut fenomena ini sebagai *pure relationship* hubungan yang bertahan selama memberikan kepuasan emosional, bukan karena norma sosial (Beresaby, 2021). Pada anak rantauan, konsep ini terlihat jelas hubungan dan tinggal bersama dilakukan atas dasar kehendak dua individu, bukan karena legitimasi sosial atau religius. Etika relasi kemudian berubah dari 'apa yang benar menurut agama/komunitas' menjadi 'apa yang nyaman bagi saya dan pasangan. Transformasi etika sangat terlihat dari bagiaman cara mereka memberikan makna komitmen. sehingga anak rantauan menganggap tinggal bersama sebagai indikator komitmen yang setara atau bahkan lebih kuat dari pacaran biasa, meskipun tanpa ikatan resmi. Bagi mereka, komitmen tidak lagi harus diwujudkan dalam bentuk pernikahan, tetapi melalui kebersamaan, keterbukaan, dan kedekatan yang dibangun secara digital dan fisik (Novalina et al., 2020).

Media digital juga menyababkan wacana kebebasan individu dan hubungan setara. Dalam pandangan budaya digital, hubungan didasarkan atas dasar kenyamanan dan kesepakatan, bukan pada aturan agama atau norma. Pergeseran inilah yang menyebabkan remaja terutama anak rantauan tidak lagi merasa bersalah meskipun melanggar batas relasi yang ditetapkan agama. Tindak hanya itu, mereka juga memandang *living together* sebagai pilihan personal dan bukan urusan moral publik. Perubahan paradigma ini menciptakan ketegangan antara ajaran agama dan realitas kehidupan digital, terutama bagi anak rantauan yang memiliki kebebasan ruang dan waktu lebih besar (Fadia Puja Ainun et al., 2023).

Pergeseran ini semakin kuat karena platform digital mendorong privatisasi moral anak rantauan dapat menyembunyikan hubungan dan aktivitas mereka dari keluarga dengan sangat mudah melalui fitur-fitur personal digital. Penelitian budaya digital menunjukkan bahwa privatisasi moral ini membuat remaja lebih berani melampaui batas-batas relasi yang ditetapkan agama dan budaya. Akibatnya, mereka lebih mudah mengabaikan etika relasi tradisional yang diajarkan keluarga dan komunitas. Normalisasi digital ini menciptakan transformasi moral yang tidak sepenuhnya disadari oleh pelaku, sehingga *living together* dilihat sebagai pilihan biasa saja, bukan perilaku berisiko. Sehingga individu memiliki lebih banyak pilihan untuk menentukan makna hubungan secara personal (Cabalquinto, 2018).

Respons dan Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik *Living Together*

Dalam perspektif hukum Islam, praktik *living together* atau tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram secara prinsip tergolong ke dalam perbuatan ***ikhtilāṭ*** (bercampur bebas) dan *khalwat* (berdua-duaan), dua hal yang secara tegas dibahas dalam fikih. Sebagian ulama menilai bahwa *ikhtilāṭ* dan *khalwat* menjadi sebab kuat munculnya perilaku mendekati zina (*al-qarīb min al-zinā*), dan karena itu dilarang dalam hukum Islam. Dalam konteks anak rantauan, tren *living together* berpotensi menimbulkan pertentangan moral dan hukum karena bersinggungan langsung dengan larangan-larangan tersebut, sebab pada dasarnya parktik tren ini tidak dibenarkan sama sekali dan bahkan dapat dikatakan sebagai *mukhaddarat*, yaitu perilaku yang membuka peluang terhadap tindakan haram (Razif, 2023).

Selain itu, hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan (*'irdh*), keturunan (*nasl*), dan keseimbangan keluarga. Sehingga dalam hukum Islam kontemporer menyatakan bahwa praktik tinggal bersama tanpa nikah berpotensi merusak stabilitas keluarga dan

menciptakan kerancuan status nasab apabila terjadi hubungan seksual di luar pernikahan. Hal tersebut juga sangat bertentangan dengan konsep pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar hubungan biologis, yaitu membangun ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan kasih sayang spiritual (*rahmah*). Dengan demikian, living together bukan saja melanggar regulasi religius, tetapi juga dianggap gagal memenuhi *maqashid al-nikah* karena tidak memberikan perlindungan hukum, hak, dan kewajiban yang jelas antara pasangan (Aisy et al., 2025).

Di era digital, generasi muda seringkali memahami relasi romantis bukan sebagai ikatan yang sakral, tetapi sebagai hubungan yang fleksibel yang dapat dipertimbangkan. Dalam konteks anak rantauan, kebebasan digital dan gaya hidup seringkali membuat batas-batas syariah menjadi transfaran, sehingga *living together* dipandang sebagai bentuk modern dari hubungan tanpa ikatan hukum. Banyak anak rantauan yang memahami larangan ini, tetapi tetap melakukannya. Fenomena ini menunjukkan adanya kondisi *cognitive dissonance* keagamaan, yaitu ketegangan antara nilai yang diyakini dengan perilaku yang dilakukan. Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menyebut kondisi semacam ini sebagai melemahnya pengawas diri keagamaan (*al-wāzi' ad-dīnī*), terutama ketika seseorang berada jauh dari keluarga, pengawasan sosial, dan lingkungan religiusnya (salam, 2024).

Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam, *living together* merupakan praktik yang tidak dibenarkan karena melampaui batas relasi syar'i yang hanya diikat melalui akad nikah. hal ini menegaskan bahwa fenomena tersebut tidak hanya merupakan tren sosial anak rantauan, tetapi juga persoalan etika syariah yang menuntut respons keagamaan yang adaptif terhadap perubahan pola relasi generasi digital dan harus diatasi. Islam menetapkan bahwa mencegah keadaan yang mendekati kemaksiatan lebih utama daripada menunggu terjadinya kemaksiatan, hingga hukum isalam tidak hanya berfokus pada tindakan maupaun perbuatan perilaku, tetapi juga faktor sosiologis yang melatarbelakanginya terhadap keputusan pilihan secara persnoal pada diri anak rantauan. Olehkarena itu tindakan yang berpatokan pada standar media sosial sangat berpengaruh terhadap keinginan untuk memilih tinggal bersama tanpa ada hubungan resmi yang sah secara agama dan tradisi (Hume & Wilding, 2020).

KESIMPULAN

fenomena *living together* di kalangan anak rantauan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara perubahan sosial, perkembangan teknologi digital, dan melemahnya kontrol moral eksternal akibat perpindahan geografis. Lingkungan perantauan yang jauh dari keluarga, akses digital yang intens, serta normalisasi kohabitasi di media sosial menciptakan pola relasi baru yang lebih individualistik dan pragmatis. Anak rantauan memandang tinggal bersama sebagai solusi emosional dan ekonomi, sekaligus sebagai bentuk komitmen modern yang diyakini lebih realistis daripada pacaran tradisional. Dari sudut pandang hukum Islam, *living together* tetap dikategorikan sebagai praktik yang dilarang karena mengandung unsur khalwat, ikhtilāṭ, dan membuka peluang terjadinya zina. Fenomena ini melanggar prinsip *hifz al-nasl*, *hifz al-'irdh*, dan *hifz al-akhlāq* dalam maqāṣid al-syarī'ah. Benturan antara kebutuhan emosional anak rantauan dan nilai syariah menunjukkan adanya konflik identitas moral yang semakin menguat di era digital. Sehingga dapat menegaskan bahwa *living together* bukan sekadar gejala perilaku menyimpang, melainkan bagian dari transformasi etika relasi generasi muda yang

dipengaruhi oleh digital intimacy, privatisasi moral, dan perubahan struktur sosial. Dengan demikian, diperlukan pendekatan edukatif, preventif, serta penguatan spiritual untuk menghadapi fenomena ini dalam konteks kehidupan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Aisy, M. R., Fadia, M. F., Salsabila, M., & Putra, P. (2025). Perubahan Nilai dan Norma Pada Masyarakat: Studi Sosial di Era Globalisasi. *Jurnal Cakrawala Akademika*, *1*(6), 2219–2202. https://doi.org/10.70182/jca.v1i6.348

Asfia, F., & Ferial, L. (2023). Analysis of Risky Sexual Behaviors among Students. *Faletehan Health Journal*, *10*(02), 159–168. https://doi.org/10.33746/fhj.v10i02.581

Beresaby, R. A. (2021). Distansiasi, Pemisahan, Dan Refleksivitas Sebagai Penggerak Perubahan Masyarakat: Suatu Refleksi Terhadap Modernitas Dalam Pemikiran Anthony Giddens. *jurnal pendidikan, kebahasaan. kesuastran indonesia*, *5*(2), 417–428.

Cabalquinto, E. C. (2018). Home on the move: Negotiating differential domesticity in family life at a distance. *Media, Culture & Society*, *40*(6), 795–816. https://doi.org/10.1177/0163443717737611

Fadia Puja Ainun, Heni Setya Mawarni, Nida Nimatul Fauzah, & Reza Mauldy Raharja. (2023). Peran Pendidikan Sebagai Pondasi Utama dalam Menyikapi Dekadensi Moral pada Generasi Z. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, *3*(1), 14–24. https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.1971

Fatiha, S. R. A., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2025). Ketika Adat dan Hukum Positif Bertabrakan: Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dari Hubungan Kohabitasi di Desa Bajo. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(5). https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2263

Hume, M., & Wilding, P. (2020). Beyond agency and passivity: Situating a gendered articulation of urban violence in Brazil and El Salvador. *Urban Studies*, *57*(2), 249–266. https://doi.org/10.1177/0042098019829391

Manasikana, R. A., & Noviani, R. (2021). Peran Media Massa dan Teknologi dalam Transformasi Keintiman di Indonesia. *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *3*(1), 7–19. https://doi.org/10.37715/calathu.v3i1.1895

Mashdurohatun, A., Setiyawan, D., Dedi, I. K. K., Saputro, A. T., & Kholid, I. (2025). Legal Attitudes Toward Cohabitation: A Review Of Liberal And Islamic States. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, *10*(1). https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.376

Meleong, L. J. (2021). *Metologi penelitian kualitatif* (Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Mernitz, S. (2018). A cohort comparison of trends in first cohabitation duration in the United States. *Demographic Research*, *38*, 2073–2086. https://doi.org/10.4054/DemRes.2018.38.66

Muniruzzaman, Md. (2017). Transformation of intimacy and its impact in developing countries. *Life Sciences, Society and Policy*, *13*(1), 10. https://doi.org/10.1186/s40504-017-0056-8

Neykova, N. (2024). The Acceleration of Intimacy. Representations of Love, Sexuality and Relationships in Virtual Reality. *Filosofiya-Philosophy*, *33*(3S), 134–145. https://doi.org/10.53656/phil2024-03S-13

Novalina, M., Sihaloho, H., & Manodohon, M. A. (2020). Etika Terapan Dalam Misi Global. *Davar : Jurnal Teologi*, *1*(2). https://doi.org/10.55807/davar.v1i2.12

Olorunfemi, O. A., Oluwatoyin, O., & Feyisayo, O. A. (2025). Cohabitation Decisions Among Higher Education Students: A Psychological Analysis Of Financial, Familial And Relational Influences. *Unizik Journal of Educational Laws and Leadership Studies (UNILAWS)*, *2*(1). https://unilaws.org/unilaws

Parsakia, K., & Rostami, M. (2023). Digital Intimacy: How Technology Shapes Friendships and Romantic Relationships. *AI and Tech in Behavioral and Social Sciences*, *1*(1), 27–34. https://doi.org/10.61838/kman.aitech.1.1.5

Purnama, D., & Tanjung, D. (2024). Islam Dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, *12*(01). https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6085

Razif, M. (2023). Larangan Kohabitasi Dalam UU No. 1 Tahun 2023: Suatu Penerapan Sadd Dzariah. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, *8*(2), 212–224.

Rozy, Y. F., & Nirwana An, A. (2022). Penafsiran "La Taqrabu Al- Zina" Dalam Qs. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, *1*(1), 65–77. https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.525

Salam, Nor. (2024). Karakteristik Pemikiran Hukum Perkawinan Imam Alghazali Dalam Ihya' Ulum Al-Din. *Hoki : Journal of Islamic Family Law*, *1*(1), 30–43. https://doi.org/10.55352/hki.v1i1

Santana, S. A., Laila, R. S., Lastiana, R., & Yustika, S. (2024). Ketahanan Identitas Budaya Minangkabau Dalam Dinamika Kehidupan Perantauan. *Language : Jurnal Inovasi Pendidikan Bahasa dan Sastra*, *4*(4), 207–214. https://doi.org/10.51878/language.v4i4.5232

Suhandi, & Jaafar, A. (2020). Religion, Moral and Modernisation of Urban Society: A Study on the Roles of Religion in Youth Development in Lampung, Republic of Indonesia. *Asian Social Science and Humanities Research Journal (ASHREJ)*, *2*(2), 109–116. https://doi.org/10.37698/ashrej.v2i2.47

Wowor, B. Y. F. (2024). Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) Di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif. *Lex Administratum*, *12*(5). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/issue/view/3864